

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pernikahan adalah ikatan yang mulia dan diberkahi. Allah ‘*Azza Wa Jalla*> telah mensyariatkan pernikahan untuk kemaslahatan dan kemanfaatan hamba-hamba-Nya, agar dengannya mereka dapat mencapai maksud-maksud yang baik dan tujuan-tujuan yang mulia.<sup>1</sup> Selain itu tujuan perkawinan adalah untuk menyambung keturunan yang kelak akan dijadikan sebagai ahli waris. Keinginan mempunyai anak bagi setiap pasangan suami istri merupakan naluri insani dan secara fitrah anak-anak tersebut merupakan amanah Allah SWT kepada suami istri tersebut. Bagi orang tua, anak tersebut diharapkan dapat mengangkat derajat dan martabat orang tua kelak apabila ia dewasa, menjadi anak yang saleh dan salehah yang selalu mendoakannya apabila dia meninggal dunia.<sup>2</sup>

Setiap manusia ingin mempunyai anak, karena ini sangat besar artinya dalam kehidupan membina keluarga, masyarakat dan umat. Di samping itu, anak juga merupakan penghibur yang sangat dekat dengan ibu bapaknya.<sup>3</sup> Anak memiliki arti yang berbeda-beda bagi setiap orang. Anak merupakan penyambung keturunan, sebagai *investasi* masa depan, dan anak merupakan harapan untuk

---

<sup>1</sup>Syekh Muhammad Ahmad Kan'an, *Kado Terindah Untuk Mempelai*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2006), hlm. 21.

<sup>2</sup>Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 423.

<sup>3</sup>Fuad Mohd. Fachruddin, *Masalah Anak Dalam Hukum Islam*, (Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1985), hlm. 1.

menjadi sandaran di kala usia lanjut. Ia dianggap sebagai modal untuk meningkatkan peringkat hidup sehingga dapat mengontrol status sosial orang tua.

Anak secara umum adalah orang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak.

Anak juga merupakan pemegang keistimewaan orang tua, waktu orang tua masih hidup, anak sebagai penenang dan sewaktu orang tua telah meninggal, anak adalah lambang penerus. Anak mewarisi tanda-tanda kesamaan dengan orang tuanya, termasuk ciri khas, baik maupun buruk, tinggi maupun rendah. Anak adalah belahan jiwa orang tuanya. Begitu pentingnya kedudukan anak dalam kehidupan manusia.<sup>4</sup>

Anak merupakan perhiasan ibu bapak dalam kehidupannya di dunia ini. Kita sudah memaklumi bahwa setiap orang pasti ingin mempunyai perhiasan yang menarik, menyenangkan dan berharga mahal. Begitu juga keinginan orang tua dalam mendapatkan anak. Mereka ingin anaknya serba bisa, memberikan hiburan, menjadikan dirinya terhormat dan menjadi tumpuan kesejahteraan hidup orang tuanya. Kalau anak oleh Allah digambarkan sebagai perhiasan, pastilah setiap manusia ingin banyak memiliki perhiasan tersebut supaya bisa mengangkat derajatnya.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Siska Lis Sulistiani, *Kedudukan Hukum Anak*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2015), hlm. 1.

<sup>5</sup> Muhammad Thalib, *40 Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak*, (Yogyakarta: Ma'alimul Ushrah, 2005), hlm. 38.

Sebagaimana Firman Allah dalam *al-Qur'a>n su>rah al-Kahfi* / 18: 46.

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi shaleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan”.<sup>6</sup>

Ayat tersebut menyatakan harta dan anak-anak disebutkan sebagai perhiasan karena (sebagaimana yang disebutkan oleh *al-Qurt}uby*) harta mempunyai keindahan estetika dan manfaat yang bisa diambil oleh manusia, sedangkan anak-anak adalah sebagai kekuatan batin bagi keluaraga dan juga mempunyai manfaat yang bisa diambil.

*Al-Alus>y* berkata: Kata *al-ma>l* didahulukan karena harta lebih terlihat sebagai perhiasan di mata manusia, dan harta tanpa anak-anak pun bisa kita sebut sebagai perhiasan tidak sebaliknya, seseorang yang mempunyai anak tanpa harta maka ia hidup dalam kehidupan yang sempit.<sup>7</sup>

Sebagai umat Islam di anjurkan untuk memperbanyak keturunan seperti mana yang tertera dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh *Ah}mad* yang berbunyi:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا مُسْتَلِمُ بْنُ سَعِيدِ ابْنِ أُخْتِ، مَنْصُورِ بْنِ زَادَانَ عَنْ مَنْصُورِ -يَعْنِي ابْنَ زَادَانَ- عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَجَمَالٍ وَإِنَّهَا

<sup>6</sup>Departemen Agama RI, *al-Qur'a>n dan Terjemahnya*, (Semarang: CV. ASY SYIFA, 1992), hlm. 450.

<sup>7</sup><http://www.piss-ktb.com/2015/04/4102-tafsir-quran-qs-al-kahfi-ayat-46.html>. Diakses tanggal (20 februari 2016)

لَا تَلِدُ أَفَأَنْزَوِجَهَا قَالَ " لَا " . ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَهَاهُ ثُمَّ أَتَاهُ الثَّلَاثَةَ فَقَالَ " تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ  
فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ " <sup>8</sup>

“Menceritakan kepada kami Ahmad bin Ibrahi, menceritakan kepada kami Yazid bin Harun, mengabarkan kepada kami Mustalim bin Said bin keponakan Mansur bin Zadzan, dari Mansur yakni anak Zadzan, dari Muawiyah bin Qurrah, dari Ma’qil bin Yasar R.A. dia berkata: Pernah seorang laki-laki dating kepada Nabi S.A.W. berkata: Sesungguhnya saya mendapatkan bagian wanita kedudukan tinggi dan cantik, tapi dia mandul. Bolehkah saya mengawininya? Jawab beliau: “tidak boleh”. Lalu dia menghadap beliau kedua kalinya dengan maksud yang sama, maka beliau tetap melarangnya. Setelah dia menghadap beliau yang ketiga kalinya, maka beliau bersabda: “Nikahilah wanita yang penyayang dan (subur) banyak anak, karena sesungguhnya aku akan membanggakan kalian dihadapan umat-umat yang lain”<sup>9</sup>.

Sebagaimana penjelasan hadis di atas Nabi menganjurkan untuk menikahi wanita yang subur, maksudnya adalah wanita yang mampu memberikan anak yang berkualitas sehingga mampu melahirkan generasi yang lebih baik lagi. Selain itu juga di anjurkan untuk memperbanyak keturunan. Karena Nabi akan bangga dengan banyaknya keturunan. Anak juga merupakan anugrah dan nikmat besar di sisi Allah. Semakin banyak anak yang dilahirkan dan dididik dengan baik, maka semakin besar pula kebaikan dan pahala yang diperoleh oleh orang tuanya.

Selain diperintahkan untuk memperbanyak anak, juga harus memperhatikan hak-hak anak dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Sebagai mana firman Allah dalam *al-Qur’ān su>rah an-Nisa>*: 4 / 9.

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَعْمَلُوا فَعَلًا سَدِيدًا

“Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka

<sup>8</sup>Abi Dawud Sulaiman Ibnu al-Asy’ats as-Sijistani al-azdi, *Sunan Abi Dawud*, Juz I-II (Indonesia: Maktabatu Rehlan, t), hlm. 220.

<sup>9</sup>Sunan Abi Dawud, *Terjemah sunan Abi Dawud*, jilid III, terj. H. Bey Arifin, A. Syinqithy Djamaluddin (Semarang: CV. Asy Syifa, 1992), hlm. 4.

khawatir terhadap (kesejahteraan) nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar”.<sup>10</sup>

Surah *an-Nisa*>: ayat 9 ini menerangkan bahwa kelemahan ekonomi, kurang stabilnya kondisi kesehatan fisik dan kelemahan kecerdasan anak, akibat kekurangan makanan yang bergizi, merupakan tanggung jawab kedua orang tuanya, maka disinilah pemerintah memberikan solusi dan kemudahan untuk dilaksanakannya KB, yang mana untuk membantu orang-orang yang tidak menyanggupi hal-hal tersebut, agar tidak berdosa dikemudian hari, yakni apabila orang tua itu meninggalkan keturunannya, atau melantarkannya, akibat desakan-desakan yang menimbulkan kekhawatiran mereka terhadap kesejahteraannya. Oleh karena itu, bagi orang-orang yang beriman hendaklah bertakwa kepada Allah dan selalu berlindung dari hal-hal yang dimurkai di sisi Allah. Kita hendaknya takut apabila meninggalkan keturunan yang lemah dan tak memiliki apa-apa, sehingga mereka tak bisa memenuhi kebutuhan mereka sendiri dan terlunta-lunta.<sup>11</sup>

Adapun hak itu adalah segala sesuatu yang harus di dapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Di dalam Kamus Bahasa Indonesia hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu. Hak seorang manusia merupakan fitrah yang ada sejak mereka lahir. Ketika lahir, manusia secara hakiki telah mempunyai hak dan kewajiban. Tiap manusia mempunyai hak dan kewajiban yang berbeda, tergantung pada misalnya, jabatan atau kedudukan

---

<sup>10</sup>Departemen Agama RI, *op. cit.* hlm. 116.

<sup>11</sup><http://buletintuuba.blogspot.co.id/2014/04/tafsir-surah-nisa-ayat-9.html>. Di akses tanggal (26 februari 2016)

dalam masyarakat. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan. Hak dan kewajiban memiliki hubungan yang sangat erat. Kewajiban dibagi atas dua macam, yaitu kewajiban sempurna yang selalu berkaitan dengan hak orang lain dan kewajiban tidak sempurna yang tidak terkait dengan hak orang lain. Kewajiban sempurna mempunyai dasar keadilan, sedangkan kewajiban tidak sempurna berdasarkan moral.<sup>12</sup>

Sebagai orang tua memiliki tanggung jawab yang sangat besar terhadap anak-anaknya. Betapa banyak hak dan kewajiban orang tua yang harus di penuhi. Baik itu yang bersifat *formal* ataupun *non formal*. Menurut Haditono berpendapat bahwa anak sangat membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang, pendidikan dan tempat bagi perkembangannya. Selain itu, anak merupakan bagian dari keluarga dan keluarga memberikan kesempatan bagi anak untuk belajar tingkah laku yang penting untuk perkembangan yang cukup baik dalam kehidupan bersama.<sup>13</sup>

Islam mengatur sedemikian rupa tentang pentingnya pendidikan bagi anak. Karna kebutuhan pendidikan bagi anak sangat besar. Hal ini bisa dilihat pada jaman sekarang pengaruh pendidikan sangatlah kuat disamping pengembangan menyeluruh yang semakin pesat. Para pakar pendidikan mengemukakan argumentasi bahwa pemenuhan kebutuhan pendidikan sangat berpengaruh bagi peningkatan kualitas hidup.

Pendidikan merupakan hal yang terpenting dalam kehidupan kita, ini berarti bahwa setiap manusia Indonesia berhak mendapatkannya. Pendidikan tidak akan ada habisnya,. Pendidikan secara umum mempunyai arti suatu proses

---

<sup>12</sup><https://id.wikipedia.org/wiki/Hak>. Diakses tanggal (20 februari2016)

<sup>13</sup>Siska Lis Sulistiani, *op. cit.* hlm. 15.

kehidupan dalam mengembangkan diri tiap individu untuk dapat hidup dan melangsungkan kehidupan. Sehingga menjadi seorang yang terdidik itu sangat penting. Pendidikan pertama kali yang kita dapatkan di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah (Pendidikan Formal), dan lingkungan masyarakat (Pendidikan Nonformal). Proses pendidikan ini berlangsung seumur hidup. Sehingga peranan keluarga itu sangat penting bagi anak terutama orang tua. Orang tua mendidik anaknya dengan penuh kasih sayang. Kasih sayang yang diberikan orang tua tidak ada habisnya dan terhitung nilainya.

Kewajiban orang tua terhadap pentingnya pendidikan juga sudah di atur. Hal ini diatur dalam UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU Perlindungan Anak No. 23 tahun 2002 yang diberikan oleh negara harus dapat menjamin terpenuhinya hak-hak anak secara optimal demi terwujudnya keadilan dan kesejahteraan bagi anak.<sup>14</sup> diantaranya yang termuat dalam pasal 1 ayat 12 yang berbunyi “Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah” dan pasal 9 ayat 1 yang berbunyi “Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat”. Sebelumnya perhatian terhadap hak dan kewajiban anak hanya terfokus kepada para orang tua sebagai orang yang terdekat dan yang paling bertanggung jawab terhadap tumbuh kembang anak.

---

<sup>14</sup>Republik Indonesia, “Undang-undang R.I. Nomor 35 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 2002, ”tentang *Undang-undang Perlindungan Anak*, hlm. 13.

Berdasarkan observasi awal penulis melihat permasalahan yang ada dilapangan tentang keluarga yang banyak memiliki anak, didalam keluarga tersebut mereka yang banyak memiliki anak akan tetapi masih ada hak-hak anak yang belum terpenuhi seperti kurangnya peran orang tua dalam pendidikan sehingga banyak anak yang tidak bisa melanjutkan pendidikan dan akhirnya berdampak buruk bagi perilaku anak itu sendiri. Hal ini sangat bertentangan dengan agama Islam, karna anak memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak untuk masa depan anak itu sendiri. Seperti hadist Nabi yang diriwayatkan oleh *Ibnu H}ajar* dan *Baih}aqy* dari *Abu> Hurairah*, Rasulullah *bersabda* yang artinya,“Sesungguhnya sebagian dari hak anak atas orang tuanya ialah memberinya nama yang baik, mengajarkannya baca-tulis dan menikahkannya jika sudah dewasa.” Hal senada juga termagtub dalam hadis yang diriwayatkan oleh *Bukhari* dan *Muslim* dari *Jabir ibnu Samurah*, Rasulullah *bersabda*, “Sebenarnya seorang ayah mendidik anaknya adalah lebih baik dari pada dia bersedekah dengan beras (4 liter).”

Berdasarkan uraian di atas dengan banyaknya hak anak dan kewajiban orang tua yang harus dipenuhi oleh keluarga yang memiliki anak maka penulis menemukan masalah dan tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul:

**Pelaksanaan Kewajiban Orang Tua Terhadap Pendidikan Anak (Studi Kasus Pada Keluarga yang Memiliki Banyak Anak di Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara).**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan kewajiban orang tua terhadap pendidikan anak?

2. Apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan kewajiban orang tua terhadap pendidikan anak?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pelaksanaan kewajiban orang tua terhadap pendidikan anak.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala dalam pelaksanaan kewajiban orang tua terhadap pendidikan anak.

### **D. Signifikansi Penelitian**

Dari hasil penelitian ini di harapkan berguna sebagai:

1. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya tentang masalah ini.
2. Bahan informasi untuk perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum Keluarga.
3. Sebagai bahan informasi awal bagi peneliti lain yang ingin meneliti masalah ini dari aspek yang berbeda.
4. Memperkaya khazanah perpustakaan IAIN Antasari pada umumnya dan fakultas Syariah dan ekonomi Islam pada khususnya serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian ini.

### **E. Definisi Operasional**

Untuk maksud dari tujuan diatas dan untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam memahaminya, maka penulis perlu mengemukakan batasan

istilah yaitu sebagai berikut:

1. Banyak menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah besar jumlahnya, sedangkan anak itu sendiri adalah keturunan.<sup>15</sup> Sedangkan yang di maksud penulis sendiri banyak anak adalah anak yang melebihi dari satu orang. Mulai dari 2 anak dan seterusnya.
2. Kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang. Sedangkan yang penulis maksud adalah kewajiban orang tua terhadap pendidikan anak dalam bidang pendidikan *formal*. Yang mana anak berhak mendapatkan pendidikan *formal* yang sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan dan masa depan anak itu sendiri.

## **F. Kajian Pustaka**

Untuk menghindari kesalahpahaman dan untuk memperjelas permasalahan yang penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian yang telah ada. Diantaranya adalah skripsi yang berjudul “Tinjauan hukum terhadap hak dan kewajiban anak dan orang tua ditinjau dari undang-undang no. 1 tahun 1974 dan hukum Islam” oleh Rizki Syahputra (Nim: 060200211). Dalam penelitian ini Rizki Syahputra mengkhususkan tentang kedudukan anak sah, hak dan kewajiban orang tua dan hak-hak anak berdasarkan UU no. 1 tahun 1974. Sedangkan apa yang ingin penulis teliti sendiri menitik beratkan kepada bagaimana pelaksanaan kewajiban dan kendala-kendalanya dalam melaksanakan kewajiban orang tua dalam memenuhi hak-hak anak. Berdasarkan uraian diatas tadi maka penelitian yang akan penulis lakukan jelas

---

<sup>15</sup> Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), hlm. 41.

berbeda, karena penelitian yang akan diangkat oleh penulis dilakukan dengan pendekatan *deskriptif kualitatif*.

### **G. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini terdiri dari lima bab yang disusun secara sistematis dalam sistematika ini di harapkan mempermudah dalam mencari poin-poin tertentu sehingga penulis mencoba merincikannya sebagai berikut:

Bab I berisi pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah. Rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikasi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II landasan teori berisi uraian tentang gambaran secara umum mengenai bagaimana cara orang tua dalam menangani, memelihara anak yang banyak dalam keluarga.

Bab III merupakan Metode Penelitian yang terdiri dari jenis dan sifat penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengolahan dan analisis data serta tahapan penelitian.

Bab IV merupakan laporan hasil penelitian dan analisis yang terdiri dari identitas responden, lokasi penelitian, penyajian data, analisis data dan tahapan penelitian.

Bab V merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.